



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXX BIN XXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. XXXXXXX RT.002 RW.003, Kel/Des XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.SOLIHIN, S.H. yang beralamat di Kantor Hukum M. SOLIHIN, S.H. & PARTNERS, Jalan Ronggo Warsito.no 40A Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau., dengan menggunakan domisili elektronik msolihinmsolihin984@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 30/SK/2024 tanggal 01 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

XXXXXXXBINTI XXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. XXXXXXX, RT 002 RW 003, Kel/Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah membaca laporan mediasi;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 01 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dimana perkawinan antara pemohon dan termohon telah di langsungkan pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011 atau bertetapan dengan 10 Shafar 1432 Hijriah dan berdasarkan Kutipan akta nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang di dikeluarkan oleh kantor Kua Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan, Pemohon dan Termohon menempati di kediaman bersama yang beralamat di Jl. Xxxxxxx Desa Xxxxxxx Timur, Kecamatan Xxxxxxx Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxx perempuan lahir di jakarta 27 february 2012 dan berdasarkan nomor kutipan akta lahir : xxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik, harmonis, dan tentram meskipun pernah sesekali terjadi keributan kecil layaknya rumah tangga pada umumnya, namun pada saat itu Pemohon dan Termohon masih dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal di karenakan rasa cinta dan kasih sayang;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu terjadilah pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon awal mulanya terjadi di tahun 2022 yang dimana bersama-sama sedang membangun atau merintis usaha yaitu soto ceker, di saat itu Termohon sering uring-uringan atau kesal kepada pemohon dikarenakan Termohon ingin balek ke Jakarta dengan alasan rindu kepada anak termohon, sebelumnya termohon sudah memiliki 2 (dua)

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak dengan suami lamanya sebelum menikah dengan pemohon, dimana pemohon tidak memberi termohon untuk balik ke jakarta di karenakan ekonomi pemohon belum stabil dan masih butuh uang untuk merintis usaha tersebut, disitulah termohon bersikap dingin dan sering marah-marah, emosi dan mudah tersinggung kepada pemohon dikarenakan permintaan termohon tidak dituruti;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut termohon langsung berubah sikapnya kepada pemohon dan melalaikan kewajibannya selayaknya istri kepada sumi di karenakan termohon tidak mau melayani pemohon di atas ranjang atau nafkah bathin yang tidak di penuhi dengan alasan capek sehingga harus berkelahi dulu baru di turuti oleh termohon sehingga termohon tidak mau menegur sapa pemohon dan mendiamkan pemohon hampir sebulan setelah kejadian tersebut;
7. Bahwa termohon sering mendiamkan pemohon sehingga tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga antara pemohon dan termohon dan seringnya cekcok terus menerus, pada tahun 2023 termohon sering beralasan untuk mengurus penjualan rumah orang dan mengobati anak sakit, mengurus pertunangan anak serta menikahkan anak dan sering bolak balik ke jakarta dengan alasan paling cepat 2 (dua) bulan di jakarta dan pemohon menuruti apa kata termohon, namun termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri layaknya ibu rumah tangga dan meninggalkan anak kepada pemohon untuk mengurus, selama termohon di Jakarta pemohon lah yang memberikan uang dan biaya untuk kehidupan termohon di Jakarta;
8. Bahwa di tahun 2023 termohon kerap kali melakukan pinjaman online (pinjol) tanpa sepengetahuan pemohon dengan nominal yang cukup lumayan besar dan termohon juga melakukan pinjaman di PNPM dan juga pinjaman pensiunan ke orang tua dengan alasan untuk biaya pernikahan anak tanpa sepengetahuan dari pemohon, dan termohon tidak pernah bilang apabila melakukan pinjaman kepada orang lain seharusnya didalam rumah tanga apapun masalahnya harus selalu transparan dan terbuka kepada suami bukan sebaliknya, pemohon merasa tidak di hargai sebagai kepala rumah tangga dan yang tidak logisnya termohon bilang kepada

Halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bahwa pemohon kurang membeikan nafkah didalam rumah tangga dan tidak membiayai termohon, yang dimana perlu di ketahui bahwa pemohon lah yang memenuhi nafkah keluarga baik itu istri anak antara pemohon dan termohon hingga anak sambung yang di miliki oleh termohon dengan suami lamanya, bahkan pemohon yang membantu biaya pertunagan, pernikahan dari anak sambung pemohon dan membiayai selama transportasi termohon bolak balik ke Jakarta;

9. Bahwa ketika saat pemohon menegur termohon atas kesalahannya tersebut termohon selalu menjawab dan membenarkan atas tindakannya dan selalu merasa benar hingga termohon selalu meremehkan pemohon bahwa sebagaimana kita ketahui suami adalah imam dan kepala rumah tangga dan istri harus mengikuti apa kata suami yang dimana di isyaratkan oleh agama islam. Bukan malah sebaliknya melawan kepada suami;
10. Bahwa sekitaran bulan desember 2023 pemohon selalu mengirimkan uang kepada termohon utuk kehidupan di jakarta akan tetapi uang tersebut di gunakan untuk membayar angsuran pinjaman online (pinjol) tanpa sepengetahuan pemohon, ketika pemohon mengetahui uang tersebut di bayarkan untuk pinjaman online (pinjol) pemohon sangat sedih dan kecewa apa yang Telah dibuat oleh termohon kepada pemohon, sehingga kemarahan pemohon tidak terbandung kepada termohon hingga terjadilah kecekcokan secara terus menerus;
11. Bahwa seringnya terjadi kecekcokan sacara terus menerus antara pemohon dan termohon, yang dimana termohon sering melempari barang seperti sepatu, botol minyak bahkan keris serta barang lainnya ke arah pemohon, tetapi pemohon selalu sabar dan tidak mau melawan di karenakan pemohon tahu apabila dilawan maka akan timbul masalah baru;
12. Bahwa sehubungan dengan adanya kecekcokan secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon juga telah berusaha untuk membantu menyelesaikan dan atau memediasikan/mendamaikan, namun usaha keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak membuahkan hasil dan

Halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat sekarang ini jika Pemohon dan Termohon bertemu selalu terjadi keributan;

13. Bahwa karena selalu terjadinya kecekcoakan, keributan dan pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga, semenjak tanggal 22 april 2024 Pemohon telah pisah ranjang dan meninggalkan rumah di Jl. XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
14. Bahwa terkait dengan anak, sejak pisah ranjang, Pemohon meminta kepada Termohon agar anak biarlah Pemohon yang asuh dikarenakan Termohon sibuk dan tidak memberi perhatian penuh dengan anak, oleh sebab itu biarlah pemohon merawat dan membesarkan anak yang bernama XXXXXXXX dengan syarat tetap memberikan akses kepada termohon untuk bertemu anak;
15. Bahwa berdasarkan uraian/posita permohonan pemohon dan hak asuh anak tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan selalu mengalami kecekcoakan dan keributan secara terus menerus sehingga menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang alasan Perceraian, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak dan hak asuh anak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama selatpanjang;
16. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti Suami/Istri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Maka dari itu cukup alasan bagi pemohon dan/atau terpenuhinya unsur untuk melakukan permohonan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX Bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXBINTI XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxx, perempuan, lahir di jakarta 27 februari 2012 berada dibawah pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya, dengan ketentuan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk berkumpul dan menemui anak pada waktu- waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Termohon datang secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di persidangan dengan memberikan nasehat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim **Ubed Bagus Razali, S.H.I.**, dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi yang dibacakan oleh Hakim Ketua di dalam persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk permasalahan perceraian, namun keduanya berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian tentang akibat dari terjadinya perceraian sebagaimana kesepakatan damai tertanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Apabila nantinya permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan Majelis Hakim, maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon:

Halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang Rp 17.000.000 (juta belas juta rupiah) dan seluruh perabotan rumah yang berada di Jl. XXXXXXX, Desa XXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Pasal 2

Apabila nantinya permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan Majelis Hakim, kedua belah pihak sepakat agar hak asuh (*hadhanah*) Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXXX**, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir di Jakarta, 27 Februari 2012, umur 12 tahun, diberikan kepada **Termohon (XXXXXXXXXX)** sebagai **Ibu Kandung**, tetapi **Pemohon (XXXXXXX)** selaku **Ayah Kandung** akan diberikan akses yang seluas-luasnya untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut.;

Pasal 3

Apabila Termohon dan/atau keluarganya melanggar ketentuan Pasal 2 diatas dengan cara menghalangi-halangi dan/atau menutup akses Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, maka Pemohon bisa mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) ke Pengadilan Agama.

Pasal 4

Untuk memenuhi kebutuhan hidup 1 (satu) orang anak yang diasuh Termohon di atas, maka setiap bulannya Pemohon akan memberikan nafkah satu orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun dan/atau menikah) melalui Termohon.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon diatas pada Pasal 1 yang dimaksud tentang **“seluruh perabotan rumah”** yang berada di Jl. XXXXXXX, Desa XXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau,

Halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memberikan keterangan bahwa yang dimaksud tentang “**seluruh perabotan rumah**” adalah sebagai berikut:

- AC 2 UNIT
- TV merk LG 50 “
- TV merk Sharp 32 “
- Kulkas 2 pintu besarkan 1 Unit
- Mesin Cuci merk Sharp
- Air Cooler merk Sharp
- Kursi tamu 1 set
- Lemari pakaian 2
- Lemari pakaian plastic 1
- Laci / rak plastic 1
- Tempat tidur family 1
- Tempat tidur anak 1
- Lemari makan 1
- Rak piring 1
- CCTV

E-LITIGASI

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat dan setuju untuk pemeriksaan perkara E-Court ini dilakukan secara E-Litigasi yang masing-masing pihak di dalam persidangan menyatakan bersedia beracara secara elektronik atau E-Litigasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan Pemohon. dan setelah surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 1 November 2024 tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil di dalam surat gugatannya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara selanjutnya sidang dilaksanakan secara E-Litigasi.

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan JAWABAN sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis yang telah dikirim

Halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik (Via E-Court) sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENYANGGAH

Dalil 5 dan 6

Bahwa Saya memang mengajukan permohonan balik ke Jakarta, selain rasa kangen kepada anak juga kebetulan tempat berjualan soto yang di dekat Kolam Telaga Bening akan direnovasi. Dan saya tahu itu pun dari {suami pada saat itu}.jadi saya meminta ijin untuk balik dulu ke Jakarta sekaligus ada keperluan kepengurusan surat surat jual beli Rumah alm. Ayah {rumah dinas yang SK dapat di beli secara angsur bayarnya}.

Karena kebetulan yang beli adalah tetangga {rumah dinas Kehakiman, Tangerang} masa angsurannya sudah lunas beliau mau balik nama sedangkan yang tahu semua perihal kepengurusan tsb. Saya dan alm. Suami yang paham karena pada saat itu alm. Ayah sakit kanker dan Ibu tidak paham.

Dan pada saa itu {suami / Rio} mengetahui dan menyetujui tapi suami tak ikut hanya mengantar sampai Pekanbaru saja.

Dan untuk masalah intim tidak sepenuhnya benar. memang terkadang saya ada menolak kalau saya merasa benar-benar penat, kesal sama suami.

Dalil 7

Bahwa Tahun 2023, bukan urus penjualan Rumah. Penjualan rumah alm. Ayah pada tahun 2022.

Pada tahun 2023, saya ijin balik lagi ke Jakarta karena Pertunangan anak di bulan Juni, 4, 2023.

Lalu bulan November balik lagi ke Jakarta karena anak sakit mau operasi di bulan November {23 November 2023} dan itu pun sudah berdasarkan ijin suami pada saat itu.

Karena anak ke 2 sudah merencanakan Menikah di bulan Februari 2024, jadi sudah dirundingkan sebelumnya dengan suami pada saat itu, kalau saya tinggal saja dulu di Jakarta sambil mempersiapkan untuk acara Pernikahan anak. Karena kalau pulang memperhitungkan ongkos.

Dalil 8

Halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pinjaman PNPM waktu itu untuk modal usaha jualan On Line {TEMPE MENDOAN} untuk modal beli bahan-bahan baku jualan.

Pinjaman Pensiunan {Ibu} berdasarkan kesepakatan bersama antara anak {Rifqi Abiyyu / Abi} dengan Ibu dan saya. Dan pada saat yang bersamaan saat itu suami memblokir No saya, jadi saya melakukan ambil keputusan bersama saya, anak dan Ibu saya dengan mengingat waktunya sudah semakin dekat.

Dan semua rencana di luar dugaan atau tidak sesuai rencana semula dimana uang BPJS belum bisa dicairkan sesuai rencana.

Dan saya menyanggah perkataan {suami} saya tidak pernah bilang kepada pemohon bahwa pemohon kurang memberikan nafkah di dalam Rumah Tangga.

Kejadian yang sebenarnya pada saat itu adalah saat saya bilang kepada pemohon {suami} ada kebutuhan di kampung dan anak di Jakarta butuh bantuan untuk makan. Saya sudah coba komunikasikan dengan pemohon {suami} pada saat itu tapi, dia bilang sedang tidak ada, jadi saya coba inisiatif pinjam dengan kawan, tapi kebetulan pula pada saat itu kawan saya tidak bisa bersamaan dia ada keperluan.

Akhirny/a saya ajukan pinjaman On Line itu. Kesalahan saya memang tidak memberitahukan kepada suami.

Dan tidak benar adanya kalau saya dan keluarga saya tidak bilang atau pun tidak mengucapkan terimakasih kepada pemohon yang telah membantu sampai acara hari H – Pernikahan anak saya.

Dalil 9

Bahwa untuk point 9 bukan saya menjawab dan membenarkan atas Tindakan saya. Akan tetapi saya menjelaskan semua kejadiannya seperti apa dan saat itu pun saya sudah meminta maaf atas kesalahan saya.

Dalil 10

Bahwa saya memang ada membayarkan pinjol dengan uang yang dikirim oleh pemohon. Jadi, saat pemohon kirim uang yang untuk makan {Rp500} saya bayarkan dulu lalu saya pinjam lagi, karena untuk makan.

Halaman 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memang ada kirim uang dengan jumlah yang besar untuk bantu pernikahan anak saya tapi tidak langsung sekaligus, bertahap Rp5.000.000 dan Rp 6.000.000.

Dalil 11

Bahwa untuk point ke 11 ini pun tidak benar.

Saya memang ada melempar barang kepada pemohon lantaran saya emosi, marah, kecewa, dan sakit hati. Di duga {suami} selingkuh ada WIL. Dan kalau pun saya melemparkan dengan Sepatu itu tidak mengarahkan kepada {suami} tapi ke arah motor.

Begitupun dengan botol minyak, keris {itu di kamar tidur} dan saya arahnya ke dinding itu sebabnya ada baagian keris yang patah.

Dan pada saat itu pun pemohon membuat atau ambil Video. Jadi saya bilang teruskan saja ambil video nanti kirim lagi ke Mona, capak lagi aku buat begini – begitu.

Istri mana yang tak marah, kecewa dan sakit hati mengetahui kalau suaminya selingkuh.

Dalil 12

Bahwa Pemohon yang tidak mau menerima nasihat atau masukkan dari keluarga Besar. Bahkan dia merasa di sudutkan. Saya berusaha menerima dan membuka hati untuk tidak bersikap egois, mementingkan diri sendiri karena mengingat ada anak.

Dalil 13

Bahwa Iya. karena pemohon {suami} penuh emosi pada saat itu.

MEMPERTANYAKAN

1. Harta selama perkawinan

- Kendaraan motor merk PCX warna Hitam.
- Sebidang tanah yang diatasnya sudah ada bangunan rumah yang sedang dibangun diperkirakan baru terbangun 85 %
- {karena menurut pengakuan pemohon yang pernah bilang kepada saya In Syaa Allah akhir tahun ini siap}

2. Peralatan Rumah Tangga seperti:

- AC 2 UNIT

Halaman 11 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TV merk LG 50 ‘
- TV merk Sharp 32 “
- Kulkas 2 pintu besarkan 1 Unit
- Mesin Cuci merk Sharp
- Air Cooler merk Sharp
- Kursi tamu 1 set
- Lemari pakaian 2
- Lemari pakaian plastic 1
- Laci / rak plastic 1
- Tempat tidur family 1
- Tempat tidur anak 1
- Lemari makan 1
- Rak piring 1
- CCTV
- Dan perabotan barang pecah belah lainnya

3. Kontrak rumah di Jl. XXXXXXXX, Alah Air Timur belum dibayarkan dari bulan Juni sampai dengan November {6 bulan}

Rincian sbb:

Kontrak rumah / bln Rp550.000 x 6 bln =Rp3.300.000

Air PAM / bln Rp30.000 x13 bln=Rp 360.000

TOTAL = Rp3.660.000

Kalau Wifi selalu dibayarkan setiap bulannya.

4. Biaya hidup tambahan dari bulan april sampai dengan November

Rincian makan/hari Rp.65.000 x 30 = Rp.1.950.000

Rp1.950.000 x 8 bulan = Rp.15.600.000

5. Nafkah iddah dan mut’ah sudah disepakati bersama dengan nilai Rp.20.000.000

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Pemohon telah menyampaikan REPLIK secara tertulis yang dikirim secara elektronik (Via E-Court) sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya pemohon tetap dengan dalil-dalil yang dikemukakan pemohon dalam permohonan cerai talak dan hak asuh anak.
2. Bahwa dalam jawaban termohon dalam poin nomor 5 dan 6 terkait masalah nafkah bathin termohon mengakui sebagaimana telah di uraikan dalam permohonan cerai talak yang di kemukakan oleh pemohon, yang dimana termohon sendiri memang menolak untuk melayani suaminya sendiri merasa penat dan kesal sama pemohon, akan tetapi bagaimanapun pemohon adalah suami atau kepala rumah tangga yang seharusnya istri atau termohon harus melayani suami sebagaimana mestinya yang di isyaratkan dalam agama islam.
3. Bahwa dalam jawaban termohon dalam poin nomor 7 termohon mengakui sebagaimana telah di uraikan dalam permohonan cerai talak yang di kemukakan oleh pemohon, termohon balik ke Jakarta dengan alasan penjualan rumah serta pertunangan anak dan/atau menikahi anak sehingga melalaikan kewajibannya sebagai istri layaknya ibu rumah tangga dan meninggalkan anak kepada pemohon untuk mengurus, selama termohon di Jakarta pemohon lah yang memberikan uang dan biaya untuk kehidupan termohon di jakarta serta pemohon telah memberikan ongkos pulang untuk termohon balik ke selatpanjang namun termohon tidak mau.
4. Bahwa dalam jawaban termohon dalam poin nomor 8 termohon mengakui sebagaimana telah di uraikan dalam permohonan cerai talak yang di kemukakan oleh pemohon, bahwa termohon melakukan pinjaman Online atau (Pinjol) tanpa memberitahukan kepada pemohon sebagaimana telah di uraikan dalam permohonan cerai talak, seharusnya bagaimanapun pemohon adalah suami dari termohon sehingga dalam melakukan sesuatu harus kompromi atau memberi tahu terlebih dahulu kepada pemohon.
5. Bahwa dalam jawaban termohon dalam poin nomor 10 termohon mengakui sebagaimana telah di uraikan dalam permohonan cerai talak yang di kemukakan oleh pemohon, bahwa termohon membayarkan uang pinjaman online (pinjol) dengan uang yang dikirim oleh pemohon, tanpa sepengetahuan dari pemohon adapun maksud dikirimnya uang tesebut

Halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan termohon di jakarta bukan malah digunakan untuk pinjaman online (pinjol).

6. Bahwa dalam jawaban termohon dalam poin nomor 11 termohon mengakui sebagaimana telah di uraikan dalam permohonan cerai talak yang di kemukakan oleh pemohon, bahwa termohon sering melempari barang seperti sepatu, botol minyak bahkan keris serta barang lainnya ke arah pemohon, tetapi pemohon selalu sabar dan tidak mau melawan di karenakan pemohon tahu apabila dilawan maka akan timbul masalah baru.
7. Bahwa dalam jawaban termohon dalam poin nomor 12 didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon juga telah berusaha untuk membantu menyelesaikan dan atau memediasikan/mendamaikan, namun usaha keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak membuahkan hasil dan hingga saat sekarang ini, dikarenakan termohon tidak mau mendengarkan masukan-masukan dari keluarga.
8. Bahwa terkait dengan dengan nafkah anak dan nafkah id'dah, nafkah mut'ah sudah di sepakati bersama dalam mediasi antara pemohon dan termohon sehingga tidak ada lagi biaya-biaya lainnya.

Bahwa berdasarkan Replik Dan/Atau Jawaban Pemohon terhadap Termohon di atas serta hal-hal yang di sebutkan dalam permohonan cerai talak dan hak asuh anak yang terdahulu, mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon (**XXXXXXXX Bin XXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXBINTI XXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;
3. Menetapkan anak yang bernama "Xxxxxxx", perempuan, lahir di jakarta 27 februari 2012 berada dibawah pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya, dengan ketentuan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk berkumpul dan menemui anak pada waktu- waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa didalam Repliknya Pemohon tidak memberikan jawaban atas gugatan reconvensi dari Penggugat reconvensi/Termohon;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut diatas, Termohon telah menyampaikan DUPLIK sekaligus Replik reconvensi secara tertulis yang dikirim secara elektronik (Via E-Court) sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hasil Mediasi tanggal, 19 November 2024, bahwa hak asuh diberikan kepada saya (Termohon/Ibu) dari anak saya (perempuan) dan sudah disepakati bersama.
2. Bahwa dalam poin nomor 5 dan 6 terkait masalah nafkah batin saya sudah menjelaskan memang pernah menolak tapi bukan berarti setiap suami menginginkan hubungan intim selalu di tolak Saya menolak hanya pada saat saya benar - benar lelah., penat dan kalau saya sedang marah atau kesal saja. Dan seharusnya juga Pemohon sebagai seorang suami jangan selalu menuntut, bijaksana jugalah dalam masalah intim.
3. Bahwa dalam sanggahan sayapada tanggal 21 November 2024, sudah saya jelaskan (pada poin nomor 7).

Tahun 2023, bukan urus Penjualan Rumah tapi, mengurus surat-surat Penjualan Rumah milik alm. Ayah saya, pada tahun 2022 Pada tahun 2023, saya ijin balik ke Jakarta, karena Pertunangan anak saya di bulan dan tanggal 4 Juni 2023.

Lalu pada bulan November balik ke Jakarta karena anak sakit dan harus operasi NASOVARING 23 November 2023 dan itu pun sudah mendapatkan ijin suami pada saat itu.

Karena anak ke 2 sudah merencanakan menikah di bulan dan tanggal 2 Februari 2024, jadi saya sudah rundingkan sebelumnya dengan suami pada saat itu, kalau sya ijin tinggal saja dulu di Jakarta sambil mempersiapkan untuk acara pernikahan anak karena, kalau pulang memperhitungkan ongkos.

Halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi pada saat itu bulan Desember pemohon tidak ada mengirimkan ongkos untuk pulang ke SELATPANJANG. Karena pada saat itu Pemohon sedang mempersiapkan untuk ACARA HUT MERANTI, dimana Pemohon sebagai pemegang EO untuk acara tsb.

4. Bahwa saya sudah menjelaskan untuk point nomor 8 dalam sanggahan saya pada tanggal 21 November 2024
5. Bahwa saya sudah menjelaskan untuk nomor 10 dalam sanggahan saya pada tanggal 21 November 2024.
6. Bahwa untuk poin nomor 11 saya sudah menyanggah, bahwa hal itu tidak benar, dan sudah saya jelaskan dengan rinci pada sanggahan saya tanggal 21 November 2024.
7. Bahwa tidak benar dalam poin nomor 12 kalau saya (termohon) tidak mau mendengarkan nasihat- nasihat dan masukkan dari keluarga besar. Justru kebalikkannya Pemohonlah yang tidak mau menerima nasihat atau masukkan dari keluarga besar. Bahkan pemohon merasa disudutkan.

Berdasarkan Duplik atas nama saya pribadi selaku (Termohon) dalam permohonan Gugatan Cerai yang diajukan Pemohon.

- Bahwa Saya memohon kebijaksanaan dari Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang, Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali dengan penuh kebijaksanaan. Termaktub dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Hak Asuh Anak, nafkah Id'dah, nafkah Mut'ah, Harta Bersama dan segala sesuatu barang - barang yang ada dirumah yang pada saat ini saya tempati bersama anak saat ini.

Bahwa oleh karena proses jawab-menjawab telah selesai, maka Para Pihak telah diperintahkan melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian dari masing-masing pihak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXX**, dengan NIK xxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 10 September 2021, telah di-*nazegelen* dan telah

Halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Xxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx**, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx Xxxxxx Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 15 Januari 2011, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxx atas nama **Xxxxxxx** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kepulauan Meranti, bertanggal 3 Oktober 2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 28 Maret 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4";

5. Video Rekaman Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disimpan melalui *flash disk* "P.5";

B. Saksi

1. **Xxxxxxx Bin xxxxxxxxxxx**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxx, RT 002 RW 003, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jl. Xxxxxxx Desa Xxxxxxx Timur, Kecamatan Xxxxxxx Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

Halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terikat perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berumur 12 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon kadang tinggal bersama Termohon kadang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2022 antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dikarenakan karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang waktu sekitar bulan Juni 2024 karena saat itu Saksi tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal Perempuan yang diduga sebagai wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama perempuan yang di duga sebagai wanita idaman lain pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 22 april 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah karena Saksi melihat keduanya berpisah tempat tinggal;

Halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal tinggal di rumah kontrakan di Jl. Pramuka, Kel/Des Selatpanjang xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, provinsi Riau, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sementara Termohon tinggal tinggal di Jl. Xxxxxxx, RT 002 RW 003, Kel/Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon, dan menurut Saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa status Termohon ketika menikah dengan Pemohon adalah janda dengan 2 orang anak;

2. xxxxxxxxxxxxxx **Binti Xxxxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, RT 002 RW 003, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jl. Xxxxxxx Desa Xxxxxxx Timur, Kecamatan Xxxxxxx Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
- Bahwa selama terikat perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berumur 12 tahun;

Halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon kadang tinggal bersama Pemohon kadang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2022 antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dikarenakan penyebab Termohon sering minta pulang ke Jakarta ke rumah kediaman anak Termohon dari pernikahan Termohon sebelumnya, dan kalau Termohon pulang Jakarta seringkali dalam waktu yang lama, selain itu Termohon pernah meminjam secara *on line* tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 22 april 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah karena saksi melihat keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Jl. Pramuka, Kel/Des Selatpanjang Timur, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, provinsi Riau, XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sementara Termohon tinggal tinggal di Jl. XXXXXXXX, RT 002 RW 003, Kel/Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga pada bulan Mei 2024 namun tidak berhasil mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi, karena menurut Saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggalnya bergantian kadang bersama dengan Pemohon kadang bersama Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon pernah melempar barang pada saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi screen shoot chatting melalui aplikasi whatsapp antara Pemohon dengan Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.1";
2. Fotokopi screen shoot chatting melalui aplikasi whatsapp antara Pemohon dengan Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.2";
3. Fotokopi screen shoot chatting melalui aplikasi whatsapp antara Pemohon dengan anak kandung Pemohon dan Termohon, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.3";
4. Fotokopi screen shoot chatting melalui aplikasi whatsapp antara anak kandung Pemohon dan Termohon dengan wanita yang diduga sebagai wanita idama lain Pemohon, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "T.4";

B.Saksi

1. xxxxxxxxxxxx **Binti Itaxxxxxxxxxxxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx,

Halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW.004, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah Teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jl. xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Timur, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
- Bahwa Selama terikat perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berumur 12 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon kadang-kadang ikut dengan Termohon, dan kadang-kadang juga ikut dengan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada mulanya rukun, namun sejak lebih kurang satu tahun yang lalu antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering menolak ketika Pemohon meminta agar dilayani;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi karena Pemohon pernah telepon kepada saksi katanya Termohon dianggap tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan memahami keadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti sejak kapan keduanya berpisah tempat tinggal, namun seingat Saksi sejak sekitar bulan April 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah karena saksi melihat keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Jl. Pramuka, Kel/Des Selatpanjang Timur, Kecamatan XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, provinsi Riau, XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sementara Termohon tinggal tinggal di Jl. XXXXXXX, RT.002 RW.003, Kel/Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga pada bulan Mei 2024, atau tidak, namun sebagai teman Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya masalahnya diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi, karena menurut Saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Kesimpulan

Bahwa Pemohon ternyata tidak menyampaikan **kesimpulannya** secara tertulis yang seharusnya dikirim secara elektronik pada waktu yang telah ditetapkan:

Bahwa Termohon telah menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik secara lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya;

Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perihal surat kuasa khusus Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 30/SK/2024 tanggal 1 November 2024 dan telah ternyata bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat identitas pihak-pihak, kedudukan para pihak dalam perkara a quo memuat jenis perkara yang sedang disengketakan dan menunjuk Pengadilan Agama Selatpanjang sebagai Pengadilan tempat beracara atas perkara aquo, dan advokat yang diberikan kuasa masih mempunyai ijin resmi dan berlaku untuk beracara sebagai advokat diwilayah hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 01 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 Majelis menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai sebuah surat kuasa khusus sebagai dasar mewakili kepentingan Pemohon di Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Selatpanjang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Upaya Damai

Halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka untuk memaksimalkan proses perdamaian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk **Ubed Bagus Razali, S.H.I.**, sebagai Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 November 2024, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun para pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian akibat dari perceraian tertanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai mana telah termuat dalam duduk perkara diatas;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sekaligus untuk menetapkan hak asuh anak bernama XXXXXXXX dibawah asuhan Pemohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang Termohon memang benar ada membayarkan pinjol dengan uang yang dikirim oleh Pemohon dan memang benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak April 2024, maka berdasarkan jawaban

Halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon. berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, sedangkan sebagian yang dibantah harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran maka untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran karenanya maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan dalam perceraian karena undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian;

Analisis Pembuktian

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) dan P.3 (Fotokopi kartu keluarga Pemohon) P.4 (fotokopi Kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon bernama Xxxxxxx) adalah merupakan akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak

Halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan juga tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selatpanjang sebagaimana bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.3 (Fotokopi kartu keluarga Pemohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selatpanjang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (fotokopi akta kelahiran anak bernama **Xxxxxxx**), maka terbukti bahwa anak bernama **Xxxxxxx**, anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2012 adalah anak kesatu dari Xxxxxxx (Pemohon) sebagai ayah kandungnya dan Xxxxxxx(Termohon) sebagai ibu kandungnya dan terbukti pula bahwa anak tersebut telah berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti rekaman video bertanda P.5 yang telah ditampilkan isi rekaman video tersebut yang berisi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan atas isi rekaman video tersebut Termohon mengakui;

Halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik yang berisi informasi elektronik sebagaimana Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) yang telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#);

Menimbang, bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya [sebagaimana](#) Pasal 1 angka 4 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#);

Menimbang, bahwa untuk menentukan validitas suatu alat bukti elektronik diperlukan pengkajian ahli yang memiliki kompetensi tertentu dalam hal ini ahli digital forensik yang akan menilai keaslian video hingga didapatkan kesimpulan validitas video tersebut yang berimplikasi pada dapat atau tidaknya dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, apabila alat bukti elektronik berupa video itu dinyatakan valid oleh ahli digital forensik, maka video itu baru dapat dikatakan sah untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan meskipun demikian dengan adanya pengakuan dari Termohon atas isi rekaman video tersebut adalah benar maka alat bukti P.5 oleh majelis tetap dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu keluarga atau orang dekat dengan Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut saksi pertama pemohon disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain atau ada pihak ketiga sedangkan menurut saksi kedua Pemohon karena Termohon sering minta pulang ke Jakarta ke rumah kediaman anak Termohon dari pernikahan Termohon sebelumnya, dan kalau Termohon pulang Jakarta seringkali dalam waktu yang lama, dan masalah Termohon adanya pinjaman online tanpa sepengetahuan Pemohon yang akhirnya sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 22 April 2024 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi mereka pisah tempat tinggal serta permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon dan telah pisahnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 22 April 2024 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi mereka pisah tempat tinggal permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil mendamaikan Termohon dan Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga

Halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1(fotokopi screenshot Chating melalui WA antara Pemohon dan Termohon), T.2 (fotokopi screenshot Chating melalui WA antara Pemohon dan Termohon), T.3 (fotokopi screenshot Chating melalui WA antara Pemohon dengan anak kandung Pemohon dan Termohon) dan T.4 (fotokopi screenshot Chating melalui WA antara anak Pemohon dan Termohon dengan Wanita Idaman Lain Pemohon), majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena menurut majelis hakim alat bukti tersebut diatas belum bisa dijamin keotentikannya, maka hasil print out tersebut menurut majelis hakim hanya sebagai alat bukti surat-surat lainnya (bukan akta) dan majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut, meskipun demikian ternyata Pemohon tidak keberatan atas bukti –bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4 tersebut maka bukti surat tersebut terbukti benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4 dihubungkan dengan keterangan para saksi terutama saksi pertama Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon terbukti bahwa rumah tangga

Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan salah satunya adalah karena adanya perempuan lain sebagai pihak ketiga dari pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di muka persidangan dari keluarga atau orang dekat Termohon yaitu teman dekat Termohon, saksi tersebut dianggap oleh Termohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Termohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Termohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dianggap oleh Pemohon tidak mau melayani Pemohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti satu orang saksi yang telah diajukan oleh Termohon tanpa didukung dengan bukti lain sebagaimana pasal 306 Rbg yang menyatakan bahwa Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya oleh karena itu bahwa alat bukti satu orang saksi tidak memenuhi batas minimal pembuktian, karena satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis), akan tetapi karena saksi Termohon menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang saat ini sudah tidak rukun lagi, tidak sebagaimana layaknya suami isteri yang masih rukun dan harmonis sebagaimana keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon dan didukung dengan alat bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan satu orang saksi Termohon dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, alat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon dan Pemohon dalam tahap jawab menjawab, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jl. XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX, perempuan lahir di Jakarta 27 Februari 2012;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini kadang tinggal bersama Pemohon, kadang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena adanya pihak ketiga atau adanya perempuan lain dari pihak Pemohon, masalah Termohon sering minta pulang ke Jakarta ke rumah kediaman anak Termohon dari pernikahan Termohon sebelumnya, Termohon melakukan pinjaman secara online tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon dianggap oleh Pemohon tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;
- Bahwa Termohon sekarang bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pramuka, Kel/Des Selatpanjang Timur, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, provinsi Riau;

Halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah;
- Bahwa, baik Majelis Hakim di dalam persidangan maupun pihak keluarga, telah berusaha untuk memberi nasihat dan melakukan upaya musyawarah keluarga guna merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi yang hadir di persidangan juga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta hukum yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Daradjad (2009:37) yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan majelis hakim mengemukakan bahwa keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah dari pihak Pemohon karena adanya pihak ketiga yaitu adanya perempuan lain sedangkan dari pihak termohon karena Termohon sering minta pulang ke Jakarta ke rumah kediaman anak Termohon dari pernikahan Termohon sebelumnya, Termohon melakukan pinjaman secara online tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon dianggap oleh Pemohon tidak mau melayani Pemohon dan sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2024 dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi serta tidak saling

Halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan Pemohon tidak mau lagi berkumpul dengan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheer baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa sebagaimana hal diatas membuktikan bahwa antara Pemohon sebagai suami telah tidak ada lagi iktikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa upaya damai sudah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim, Hakim Mediator dalam mediasi tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah menunjukkan tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangganya maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Kaidah Fiqiyyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما

Halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أي الخلاف وتنغصت
المعايش

Artinya :” Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan suami terhadap isteri atas izin dari Majelis Hakim. Sedangkan, akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri masih dalam masa *iddah*, namun apabila masa *iddah* isteri tersebut telah habis, maka antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan kesepakatan damai sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 19 November 2024 mengenai akibat dari perceraian sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak untuk saling melaksanakan hak dan tanggungjawabnya karena perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai dengan azas ***pacta sund servanda*** yang didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 10 *Jis.* Surat Al-Maidah Ayat 1 *Jis.* Pasal 1320 *Jis.* Pasal 1338 KUH Perdata;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon dimana mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

هـ تظـلـسـبـو اهلـاء جـوزـلا سـبـد عـاذـبـة يـعـجـز تـنـا كـن ا ة د تـعـمـلا ة قـفـنو

Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya”.

Di dalam Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba’ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj’i oleh suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali nusyuz;

Menimbang, bahwa karena menurut majelis hakim tidak ditemukan fakta bahwa Termohon telah nusyuz, oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah iddah sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang nafkah iddah maka Majelis Hakim menyatakan menghukum Pemohon untuk membayar / memberikan kepada Termohon, berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Tentang mut’ah

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang mut’ah, disamping merupakan kewajiban syari’at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah menjalani kehidupan rumah tangga sekitar 13 tahun lamanya, dan Termohon mengabdikan dirinya sebagai isteri Pemohon selama 13 tahun mereka kumpul rukun, kemudian mereka tidak rukun dan pisah dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, meskipun demikian Termohon tetap layak berhak atas mut’ah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka

Halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;;

Menimbang, bahwa hal demikian sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya)

mut'ah menurut yang ma'ruf,.

Di dalam Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Artinya: Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada

wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak,

karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon maka majelis hakim menyatakan menghukum kepada Pemohon untuk membayar / memberikan kepada Termohon, berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan seluruh perabotan rumah yang berada di jalan XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, propinsi Riau, berupa:

- AC 2 UNIT
- TV merk LG 50 "
- TV merk Sharp 32 "
- Kulkas 2 pintu besarkan 1 Unit
- Mesin Cuci merk Sharp
- Air Cooler merk Sharp
- Kursi tamu 1 set
- Lemari pakaian 2
- Lemari pakaian plastic 1
- Laci / rak plastic 1
- Tempat tidur family 1
- Tempat tidur anak 1

Halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lemari makan 1
- Rak piring 1
- CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan: *"setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Artinya : *"apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia memiliki anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya"*.

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur secara tegas: *"dalam hal terjadi perceraian: a). pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b). pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*;

Menimbang, bahwa meskipun 105 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dengan tegas siapa yang berhak menjadi pemegang *hadhanah* (pemeliharaan anak) ketika terjadi perceraian, namun *hadhanah* (pemeliharaan anak) itu dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibunya dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014);

Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxxxxxx**, perempuan lahir di Jakarta 27 Februari 2012, sampai saat ini kadang diasuh dan tinggal bersama Termohon dan kadang diasuh dan tinggal bersama Pemohon, dan kondisi anak tersebut terawat dengan baik dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut tentang hak asuh anak maka oleh Majelis Hakim ditetapkan bahwa anak yang bernama **Xxxxxxx**, perempuan lahir di Jakarta 27 Februari 2012, berada di bawah hadhanah /asuhan Termohon (**Xxxxxxxbinti Xxxxxxx**) sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, meskipun anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan hak asuhnya pada Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), maka Termohon berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Termohon;

Menimbang, meskipun terjadi pemisahan antara Pemohon dan Termohon, namun sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak Pemohon dan Termohon tersebut tetap berhak: "a). bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, b). mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c). memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan d). memperoleh hak anak lainnya";

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ...", ketentuan mana semakna dengan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang

Halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian: (c) biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya". Di samping itu dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan pula "... (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama **Xxxxxxx binti XXXXXXXX**, melalui Termohon selaku ibu yang mengasuh anak tersebut minimal sejumlah Rp1.500.000.,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar Rp.10% setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun dan/atau sudah menikah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu tuntutan atau gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi semula sebagai Termohon di dalam jawabannya, Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat rekonvensi yang semula sebagai Pemohon agar dipenuhi yaitu:

- Tentang Harta selama perkawinan berupa: Kendaraan motor merk PCX warna Hitam dan Sebidang tanah yang diatasnya sudah ada bangunan rumah yang sedang dibangun diperkirakan baru terbangun 85 %;

Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang kontrak rumah di Jl. Xxxxxxx, Alah Air Timur belum dibayarkan dari bulan Juni sampai dengan November (6 bulan);
- Tentang biaya hidup tambahan dari bulan april sampai dengan November;
- Tentang Nafkah iddah dan mut'ah sudah disepakati bersama dengan nilai Rp.20.000.000 dan tentang peralatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan reconvensi Penggugat reconvensi ternyata Tergugat reconvensi tidak memberikan jawaban sedangkan Penggugat reconvensi tetap pada tuntutan semula, maka karena antara Tergugat reconvensi dan Penggugat reconvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan Penggugat reconvensi tersebut kecuali tentang nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis hakim akan mengambil pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

- Tentang Harta selama perkawinan berupa Kendaraan motor merk PCX warna Hitam dan Sebidang tanah yang diatasnya sudah ada bangunan rumah yang sedang dibangun diperkirakan baru terbangun 85 %;

Menimbang, bahwa karena gugatan reconvensi Penggugat reconvensi tentang harta selama perkawinan berupa kendaraan motor merk PCX warna Hitam dan Sebidang tanah yang diatasnya sudah ada bangunan rumah tidak jelas, karena untuk kendaraan tidak disebutkan nomor TNKB dan nomor rangka mesin, begitu juga untuk sebidang tanah yang diatasnya berupa bangunan rumah juga tidak disebutkan secara jelas tentang letak keberadaan alamat rumah yang dimaksud, batas-batas tanah dan ukurannya oleh karena itu gugatan reconvensi Penggugat reconvensi dianggap obscur libel yaitu gugatan penggugat tidak jelas maka gugatan reconvensi oleh Majelis hakim dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

- Tentang kontrak rumah di Jl. Xxxxxxx, Alah Air Timur belum dibayarkan dari bulan Juni sampai dengan November (6 bulan);
- Tentang biaya hidup tambahan dari bulan april sampai dengan November

Menimbang, bahwa karena gugatan reconvensi Pengugat reconvensi tentang kontrak rumah yang belum dibayarkan dari bulan Juni

Halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan November serta biaya hidup tambahan dari bulan april sampai dengan November tidak ada bukti yang mendukung atas gugatan rekonsvansi tersebut maka majelis hakim sepakat bahwa gugatan rekonsvansi berkaitan dengan Kontrak rumah yang belum dibayarkan serta biaya hidup tambahan **dinyatakan ditolak;**

- Tentang Nafkah iddah dan mut'ah sudah disepakati bersama dengan nilai Rp.20.000.000 dan tentang peralatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi yang diajukan Penggugat rekonsvansi tentang nafkah iddah dan mut'ah dan tentang peralatan rumah tangga telah disepakati dalam proses mediasi dan telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagaimana tersebut diatas maka gugatan rekonsvansi tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam rekonsvansi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx**) di muka sidang Pengadilan Agama Selatpanjang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar / memberikan kepada Termohon, berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah: Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan seluruh perabotan rumah yang berada di jalan Xxxxxxxx

Halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Kepulauan
Meranti, Propinsi Riau, berupa:

- AC 2 UNIT
- TV merk LG 50 "
- TV merk Sharp 32 "
- Kulkas 2 pintu besarkan 1 Unit
- Mesin Cuci merk Sharp
- Air Cooler merk Sharp
- Kursi tamu 1 set
- Lemari pakaian 2
- Lemari pakaian plastic 1
- Laci / rak plastic 1
- Tempat tidur family 1
- Tempat tidur anak 1
- Lemari makan 1
- Rak piring 1
- CCTV

Dengan kewajiban pembayaran/pemberian nafkah iddah, mut'ah
sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: **XXXXXXX binti XXXXXXX**,
perempuan, lahir di Jakarta 27 Februari 2012, berada dalam asuhan
Termohon (**XXXXXXXbinti XXXXXXX**) sebagai ibu kandungnya;

Dengan kewajiban Termohon sebagai pemegang hak asuh anak untuk tetap
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada **Pemohon (XXXXXXX bin
XXXXXXX)** selaku **Ayah Kandungnya** untuk bertemu dan/atau berkomunikasi
dengan anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak yang
bernama **XXXXXXXbinti XXXXXXX**, melalui Termohon selaku ibu yang
mengasuh anak tersebut minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan
kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, hingga anak
tersebut dewasa (berumur 21 tahun dan/atau sudah menikah);

Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi Tentang Harta selama perkawinan berupa Kendaraan motor merk PCX warna Hitam dan Sebidang tanah yang diatasnya sudah ada bangunan rumah, tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);
2. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi tentang kontrak rumah yang belum dibayarkan dari bulan Juni sampai dengan November serta biaya hidup tambahan dari bulan April sampai dengan November;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Ketua

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Halaman 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. PNBP panggilan pertama	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman, Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)